



PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI.

TAHUN : 1974.

NOMOR : 73

No. : 6/1974.

Tentang : Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

1. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi keuangan yang serasi dipandang perlu menetapkan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974;
2. Bahwa guna keperluan penetapan Sisa (Sementara) tersebut perlu dituangkan kedalam suatu bentuk Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1972 Lembaran Negara No. 56 Tahun 1972, Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh2 untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 1 tahun 1972 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 2 tahun 1973 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi No. 6/Kpts/Dprd/1974 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi No. 07/Kpts/Dprd/1974, tentang Pengesahan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974;

MENDENGAR :

Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi tanggal 11 Desember 1974;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi, tentang Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

P a s a l 1

Menetapkan sementara jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974 sebagai berikut :

Ayat (1). Perhitungan Anggaran :

Penerimaan sebesar	Rp. 1.684.222.198,65
Pengeluaran sebesar	Rp. 1.546.180.937,79
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Routine Lebih sebesar	Rp. 138.041.260,86

Ayat (2). Perhitungan Anggaran Pembangunan ;

Penerimaan sebesar

Rp. 1.322.261,10

Pengeluaran sebesar

11.183,31

dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Anggaran Pembangunan Kurang sebesar

61.549.991,85

P a s a l 2

Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 76.491.269,01

Telanaipura, 11 Desember 1974

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Jambi

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI

Wakil Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

(DJAMALUDDIN TAMBUNAN SH.)

(DRS. M.S. AMDAN)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Nomor 101 tahun 1975 tanggal 27 Mei 1975.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor 64 tanggal 23 Juni 1975
Seri D No. 2

Sekretaris Wil./Daerah,

d. t. o.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 101 tahun 1975

Tentang : Penetapan Sisa Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBACA :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 6 Tahun 1974 tanggal 11 Desember 1974 tentang Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20 Desember 1974 No. 312/12/Keu/1974.

MENIMBANG :

- a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi perlu mendapat penetapan sisa semmentaranya dari Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa dengan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Februari 1975 No. 157/OTDA/1975 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi oleh Team Departemen Dalam Negeri;
- c. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Team tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan sisa sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974 sebesar Rp. 76.491.269,01 (Tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan 1/100 rupiah).

MENGINGAT :

- a. Pasal 64 Undang2 No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No.38);
- b. Bab III Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 (L.N. tahun 1975 No.5);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1973 No. 22 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN

P e r t a m a :

Sambil menunggu Keputusan lebih lanjut menetapkan untuk sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974 sebesar Rp. 76.491.269,01 (Tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan 1/100 rupiah) dengan catatan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| (1). Sisa sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 76.491.269,01 yang terdiri dari : | |
| a. Yang ada pada Pemegang Kas Daerah tgl. 31-3-1974 | Rp. 1.934.861,61 |
| b. Sisa pada Rekening2 Bank per 31 Maret 1974 : | |
| -Rekening B.I. No 512.000 | Rp. 11.120.829,51 |
| -Rekening B.I. No. 512.002 | Rp. 11.444.219,09 |
| -Rekening B.I. No. 512.003 | Rp. 19.976.485,14 |
| -Rekening BNI 1946 No. 1/2/007 | Rp. 4.922.646,50 |
| -Rekening BBD No. 4510-00047 | Rp. 1.947.668,87 |
| c. Pengeluaran lain2 yang belum diselesaikan administrasi | Rp. 24.242.945,33 |
| d. Sisa karena penyetoran UUDP | Rp. 901.612,96 |
| | <hr/> |
| Jumlah | Rp. 76.491.269,01 |

- (2). Didalam Buku B-V agar supaya dibukukan pula jumlah2 uang yang telah di-SPJ-kan sehingga dengan demikian nampak SPMU- PMU yang telah di pertanggung-jawabkan dan sekaligus nampak realisasi dari UUDP.
- (3). Pembinaan mengenai pengurusan Keuangan Daerah serta penyelenggaraan Administrasi oleh Perangkat/Aparat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi agar lebih ditingkatkan intensitasnya.

K e d u a :

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

MENTERI DALAM NEGERI

d t o

(AMIR MACHMUD)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Menteri Negara EKUIN di Jakarta.
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.

1 s/d, 6 untuk dimakl midan dipergunakan seperlunya.

**D A F T A R : Isi Buku Himpunan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tahun
1958 s/d. 1974.**

No. URUT	PERDA	PERATURAN DAERAH	Pengesahan Mendagri SK	DIJALANKAN BERDASARKAN		HAL. MAM
	Nomor/ Tahun & Tanggal		Nomor & Tanggal	Ps. 79 UU. 18 th. 1965	Ps. 63 UU. 1 th. 1975	
1	2	3	4	5	6	7
1.	3/1958 1-3-1958	Pengangkatan, penyekoran, pemberhentian, gaji, uang tunggu, kenaikan, penurunan pangkat dan lain2 yang bersangkutan dengan urusan Kepegawaian Daerah Swatantra Tk. I Jambi.	Des.9/47/ 18. 22-8-1958			1
2.	4/1958 1-3-1958	Pedoman untuk Dewan Pementah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.	Des 9/47/ 18. 22 8-1958			3
3.	111/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Perindustrian Daerah Swt. Tk. I Jambi.				9
4.	113/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Pertanian Daerah Tk. I Jambi.				11
5.	114/Dpdp/ 1958 5-8 1958	Membentuk Dinas Kehewanen Daerah Tk. I Jambi.				13
6.	115/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Kesehatan Daerah Tk. I Jambi.				15
7.	116/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Perikanan Darat Daerah Tk. I Jambi.				17
7A.	117/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Daerah Tk I Jambi.				18a
8.	150/Dpdp/ 1958 23-10-1958	Membentuk Dinas Perikanan Laut Daerah Tk. I Jambi.			- "	19
9.	151/Dpdp/ 1958 23-10-1958	Membentuk Dinas Karet Rakyat Daerah Tk. I Jambi.			- "	21

	2	3	4	5	6	7
3	10/1965 8-5-1965	Tarif pancung alas untuk Pengu saha2 Perusahaan kayu2 dan ha sil hutan lainnya.			..	207
4	11/1965 8-5-1965	Retribusi Remiling.			..	209
5	12/1965 8-5-1965	Deposito terpimpin.			..	211
6	13/1965 8-5-1965	Pemungutan opsen atas Pajak (CUKAI) Penjualan Bensin.			..	215
7	14/1965 8-5-1965	Perubahan Sewa Rumah.			..	217
8	15/1965 8-5-1965	Pemungutan opsen atas Pokok Pajak Kekayaan.			..	219
9	17/1965 8-5-1965	Opsenten atas Pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dasar 1,2,3 dan 4 dan pajak Ver ponding.				221
	1/1968 10-9-1968	Pemberian Tunjangan untuk Di nas Bea Siswa tugas belajar.		..		223
	2/1968 11-9-1968	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR D-GR Propinsi Jambi.		..		230
	1/1969 7-4-1969	Lambang Daerah Propinsi Jam bi.				235
	2/1969 19-8-1969	Peraturan Tata-Tertip DPRD- GR Propinsi Jambi.	Pemda 10/ 26/30-288 23-10-1969			240
	1/1970 17-1-1970	Hari Lahir Propinsi Jambi.				274
	2/1970 26-1-1970	Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah tahun 1970/1971.	Finmat 1/ 11/14-238 12-8-1970			275
	3/1970 26-12-1970	Kedudukan Keuangan Ketua Wakil dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.		..		278
	4/1970 26-12-1970	Pembubaran PD. Mesumai Kar ya.	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1972			282
	5/1970 26-12-1970	Retribusi dan Uang Leges bagi Perusahaan Industri.				284

1	2	3	4	5	6
59	6/1970 26-12-1970	Pajak izin penangkapan ikan diperairan Propinsi Jambi.	Pemda 10/ 5/37-43. 23-2-1972		
60	7/1970 26-12-1970	Pungutan Retribusi dari hasil laut.	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1972		
61	8/1970 26-12-1970	Retribusi Perikanan Darat dan dalam Propinsi Jambi,	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1970		
62	9/1970 26-12-1970	Pelelangan hasil 2 laut pada tempat 2 penangkapan ikan.	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1972		
63	1/1971 29-9-1971	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1971/1972.	125 thn. 71 1-11-1971		
64	04/Kpts. DPRD/72 5-2-1972	Peraturan Tata Tertib DPRD Tingkat I Jambi.	Pemda 1/ 4/20 22-2-1972		
65	2/1972 1-6-1972	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. I Jambi tahun 1972/1973.	Sp. 132 7-8-1972		
66	1/1973 3-2-1973	Kedudukan Keuangan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tk. I Jambi.		-"-	
67	2/1973 30-7-1973	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. I Jambi tahun 1973/1974.	158 th. 73 24-8-1973		
68	1/1974 2-4-1974	Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II.		-"-	
69	2/1974 2-4-1974	Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor.		-"-	
70	3/1974 2-4-1974	Pajak Motor Alat Angkutan Air (PMA3).		-"-	
71	4/1974 2-4-1974	Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana Daerah disingkat (S.W.P.3.D.).		-"-	
72	5/1974 17-6-1974	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975.		-"-	
73	6/1974 11-12-1974	Penetapan sisa (sementara) Perhitungan APBD Tk. I Jambi tahun 1973/1974,	101 th. 1975 27-3-1975		

1	2	3	4	5	6	7
10	152/Dpdp/ 1958 23-10-1958	Membentuk Dinas Kehutanan Daerah Tk. I Jambi.				23
# 11	P.D. 2/59 2-7-1959	Cara pengundangan Peraturan Daerah Tk. I Jambi dan Pera- turan2 bawahannya.			-"	25
12	3/1958 2-7-1959	Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas kepada Pelajar			-"	27
13	1/1962 16-4-1962	Peraturan Tata-Tertib DPRD- GR. Tk I Jambi.			-"	34
14	2/1962 16-4-1962	Syarat2 Kedudukan Keuangan Sekretaris Daerah.			-"	56
15	3/1962 16-4-1962	Biaya pengobatan / perawatan pada Dinas Kesehatan.			-"	60
16	4/1962 26-4-1962	Tarif pelayangan Daerah.			-"	63
17	7/1962 2-6-1962	Tarif retribusi untuk rumah a- sap dalam Daerah Tk. I Jam- bi dan cara pemungutan.			-"	64
18	8/1962 1-12-1962	Pencabutan S.K. Gubernur Kdh Tk. I Jambi tgl. 1-12-1961 No. 43/Kpts/1961.			-"	67
19	9/1962 1-12-1962	Izin Perusahaan penangkapan Ikan dgn. mempergunakan Me- sin dan penetapan Pajak atas Izin penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin.			-"	72
20	10/1962 27-4-1962	Memperlakukan secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Da- erah Tk. I Jambi.	Des.9/1/ 16/-2 3-1-1963			77
21	11/1962 25-4-1962	Tarif Retribusi Mobil2 Dinas milik Pemda Tk. I Jambi.			-"	81
22	1/1963 8-1-1963	Pendirian P.D. Perkapuran Me- soemai Karya.			-"	83
23	2/1963 8-1-1963	Pendirian PD. Percetakan Dhar- ma Karya.	Des.9/45/ 34-114 19-9-1963		-"	96
24	3/1963 8-1-1963	Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jambi.			-"	104
25	4/1963 8-1-1963	Pendirian PD. Galang Kapal Kayu/Pengangkutan Sungai Tir- ta-Karya.	Des.9/45/ 35/115 19/9/1963			124

1	2	3	4	5	6
26.	5/1963 8-1-1963	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemda Tk. I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tk. II.			..
27	6/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Kesehatan.			..
28	7/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Pertanian.			..
29	8/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Karer Rakyat.			..
30	9/1963 8-3-1963	Idem dalam lapangan Kehewan an.			..
31	10/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan PD & K.			..
32	11/1963 8-1-1963	Penebangan Kayu dan Pungutan hasil hutan.			..
33	12/1963 8-1-1963	Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemda Tk. I Jambi dalam lapangan Perikanan darat kepada Daerah Tk. II.			..
34	2/1964 3-2-1964	Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah.			..
35	1/1965 8-5-1965	Pungutan Uang Leges.			..
36	3/1965 8-5-1965	Pengesahan Wewenang Tk. I kepada Tk. II ttg. Retribusi Pendapatan Perusahaan.			..
37	4/1965 8-5-1965	Pungutan muatan lebih.			..
38	5/1965 8-5-1965	Tarif Penyeberangan.			..
39	6/1965 8-5-1965	Perubahan tarif Pengobatan.			..
40	7/1975 8-5-1965	Retribusi Rumah Asap.			..
41	8/1965 8-5-1965	Tarif Pemeriksaan Hewan.			..
42	9/1965 8-5-1975	Tambahan Bea Pancung Alas.			..